



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS/KIS
3. Surat rujukan/kontrol
4. Surat pengantar hemodialisa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien rawat jalan BPJS a. Mencetak SEP b. Membawa SEP ke unit Hemodialisa c. Skrinning pemeriksaan bagi pasien baru dan akan di ulang setiap 6 bulan d. Pasien diterima dan dilakukan asesmen Hemodialisa e. Tindakan hemodialis dilakukan sesuai instruksi dokter f. Setelah selesai tindakan hemodialisa, pasien di observasi dan dipersilahkan pulang. g. Khusus BPJS : melakukan pendaftaran dengan Finger Print
2. Pasien Rawat Jalan Pasien Umum a. Melakukan pendaftaran b. Melapor ke petugas Hemodialisa untuk penginputan data pasien c. Membayar di kasir
3. Pasien Rawat Inap a. Pasien yang telah terjadwal dari Rawat Inap yang sudah di skrinning di antar ke unit Hemodialisa untuk dilakukan pemeriksaan (Assesmen) sebelum dilakukan tindakan hemodialisa b. Tindakan Hemodialisa dilakukan sesuai instruksi Dokter c. Setelah tindakan hemodialisa selesai pasien di kembalikan ke Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

0

1. Lama proses tindakan hemodialisa reguler 4-5 jam
2. Lama proses tindakan hemodialisa SLEED 6-10 jam

Biaya / Tarif



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tindakan hemodialisa

Pengaduan Layanan

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan